



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melakukan Penataan Kembali terhadap organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah perlu

menetapkan peraturan Daerah Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4.a dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 angka, yakni angka 12.a sehingga Pasal 1 Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.

2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kerinci.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
- 4.a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan, dan kelurahan.
6. Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.

10. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- 12.a. Lembaga Lain adalah Lembaga yang dibentuk sebagai bagian dari perangkat daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan peraturan perundangundangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

16. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan
 17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.
 18. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
 19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
 - e. Dinas Daerah;
 - f. Lembaga Teknis Daerah;
 - g. Lembaga Lain;
 - h. Kecamatan; dan
 - i. Kelurahan;

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- k. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; dan
- m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

(3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f terdiri dari :

- a. Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Badan Ketahanan Pangan;
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Badan Lingkungan Hidup;

- f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C.
- (4) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP).
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10A

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Dokumen Perencanaan ; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Perencanaan.
- c. Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan ; dan
 - 2. Sub Bidang Industri, Jasa dan Koperasi
- d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja; dan
 - 2. Sub Bidang Pemerintah, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

1. Sub Bidang Perhubungan, Pengairan dan Pemukiman ; dan
 2. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) terdiri dari :
1. Sub Bidang Penelitian dan Statistik; dan
 2. Sub Bidang Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
4. Ketentuan Bagian Kedua Puluh Satu Pasal 26 diubah, dan diantara Bagian Kedua Puluh Satu dan Bagian Kedua Puluh Dua disisipkan 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Pasal, Yakni Bagian Kedua Puluh Satu a, Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Puluh Satu
Badan Ketahanan Pangan

Pasal 26

- (1) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan dalam upaya menjamin ketahanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26A

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan

2. Sub Bidang Kerawanan dan Pemberdayaan Pangan
 - d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Distribusi Pangan; dan
 2. Sub Bidang Harga Pangan
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
 2. Sub Bidang Keamanan Mutu Pangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
5. Ketentuan Bagian Kedua Puluh Tiga Pasal 29 diubah dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Tiga
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan Hidup.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29A

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Progam Evalausi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengawasan Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
 - d. Bidang Konservasi Lingkungan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Konservasi Tanah dan Air; dan

2. Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati.
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan; dan
 2. Sub Bidang Pertamanan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
6. Ketentuan Bagian Kedua Puluh Empat Pasal 30 diubah, dan diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Puluh Empat
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu

Pasal 30

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- c. pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30A

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program Evalausi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Data, Informasi, Pelayanan Umum dan Pengaduan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Data, Informasi dan Dokumentasi; dan
 2. Sub Bidang Pelayanan Umum dan Penanganan Pengaduan.

- c. Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan mengkoordinasikan Tim Teknis.
 - d. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi; dan
 - 2. Sub Bidang kerjasama dan Pengawasan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
7. Diantara Bagian Kedua Puluh Tujuh dan Bagian Kedua Puluh Delapan disisipkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal, Yakni Bagian Kedua Puluh Tujuh a dan Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Tujuh a
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan

Pasal 33

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
 - b. pelaksana penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pelaksana pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. penumbuhkembangan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Pasal 33A

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan dan Penerapan Teknologi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
 2. Sub Bidang Penerapan Teknologi.
 - e. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan; dan

2. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan Balai.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

8. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB dan Pasal, Yakni BAB VA dan Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 39A

(1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 16 April 2012

BUPATI KABUPATEN KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



H. DASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN
2012 NOMOR 2